



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 8 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2008

Nomor : 8

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 8 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja dipandang perlu menetapkan Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan

Operasional Polisi Pamong Praja di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN
PERLENGKAPAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Kabupaten yang bertugas membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas di kantor.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi, serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia,

upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas atau kantor maupun instansi lain.

11. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disingkat PDUK adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa pataka.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perseorangan, senjata api, alat pengaman gas ejektor, alat kejut, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK).

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. warna : khaki tua kehijau-hijauan;
- b. jenis bahan : drill atau 100 % cotton;
- c. code warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

(1) PDH untuk pria terdiri dari :

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
- m. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- n. tali pluit warna merah dilengan baju sebelah kanan;
- o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- p. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
- r. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki warna hitam; dan
- t. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(2) PDH untuk wanita terdiri dari :

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah

baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;

- b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- d. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
- e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- j. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- k. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- l. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;

- o. tali pluit warna merah dilengan baju sebelah kanan;
 - p. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - q. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - r. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
 - s. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 - t. kaos kaki warna hitam; dan
 - u. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.
- (3) Model PDH untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lamipran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 4

PDL terdiri dari :

- a. PDL I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;

- b. PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) PDL I untuk pria dan wanita terdiri dari :

- a. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- c. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
- l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- n. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
- p. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
- q. tali pluit warna hitam dilengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
- r. kaos kaki warna hitam; dan
- s. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi berresleting samping.

(2) PDL II untuk pria dan wanita terdiri dari :

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;

- b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan dua buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing dua buah kancing;
- c. topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
- l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;

- n. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
 - p. tali pluit warna merah dilengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - q. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
 - r. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - s. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu lars) berwarna hitam dan bertali.
- (3) Warna PDL bagi anggota polisi pamong praja yang statusnya tenaga honorer maupun tenaga kontrak disamakan dengan warna seragam Polisi Pamong Praja tanpa pangkat.
- (4) Model PDL I dan PDL II untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pakaian Dinas Upacara

Pasal 6

PDU terdiri dari :

- a. PDU I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional;
- b. PDU II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain; dan

- c. PDUK digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa pataka.

Pasal 7

(1) PDU I untuk pria terdiri dari :

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tangan baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
- c. topi pet berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
- d. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam PDU yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. lencana polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
- m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
- r. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki warna hitam polos; dan
- t. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

(2) PDU I untuk wanita terdiri dari :

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengkan baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah

dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;

- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
- c. topi pet berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
- d. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam PDU yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
- m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;

- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
- r. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki warna hitam polos; dan
- t. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan bertali.

(3) PDU II untuk pria terdiri dari :

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
- c. topi pet berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;

- d. kaos oblong warna khaki muda kehijauan-hijauan dipakai di dalam PDU (peresmian, pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- k. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
- m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;

- r. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
- s. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
- t. kaos kaki warna hitam polos; dan
- u. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.

(4) PDU II untuk wanita terdiri dari :

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong praja terbuat dari bahan kuningan;
- b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
- d. topi pet berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
- e. kaos oblong warna khaki muda kehijauan-hijauan dipakai di dalam PDU (peresmian, pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;

- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- i. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- j. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- k. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- l. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- o. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- p. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- q. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- r. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- s. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
- t. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
- u. kaos kaki warna hitam polos; dan

- v. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.
- (5) Model PDU I dan PDU II untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) PDUK untuk pria dan wanita terdiri dari :

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tangan baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
- c. helm warna putih;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijauan-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - k. lencana polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten;
 - m. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 - o. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p. badge Pemerintah Kabupaten dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan Pemerintah Kabupaten dikenakan di atas badge Pemerintah Kabupaten;
 - r. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
 - s. bretel warna putih;
 - t. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - u. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - v. sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi berwarna hitam dan bertali warna putih.
- (2) Model PDUK untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 9

(1) Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. kartu anggota Polisi Pamong Praja;
- f. lencana KORPRI;
- g. lambang Polisi Pamong Praja;
- h. lencana Polisi Pamong Praja;
- i. badge Polisi Pamong Praja;
- j. tulisan Departemen Dalam Negeri;
- k. emblim Polisi Pamong praja;
- l. tulisan Pemerintah Kabupaten;
- m. badge Pemerintah Kabupaten;
- n. tanda pengenal kualifikasi pelatihan; dan
- o. tanda pengenal.

(2) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), spesifikasi teknis meliputi bahan, ukuran, warna dan tingkat

jenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 10

- (1) Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari :

- a. topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba, baret, dan helm;
- b. kaos oblong;
- c. kemeja lengan panjang warna putih;
- d. dasi hitam polos;
- e. pluit dan tali pluit;
- f. ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Polisi Pamong Praja;
- g. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
- h. sepatu dan kaos kaki; dan
- i. bretel.

- (2) Kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), spesifikasi teknis meliputi bahan, ukuran, warna dan tingkat jenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 11

PDH sebagaimana dimaksud Pasal 3, digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas di kantor.

Pasal 12

PDL sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan :

- a. PDL I digunakan pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. PDL II digunakan pada saat melaksanakan tugas penertiban, pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 13

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 digunakan :

- a. PDU I digunakan pada saat upacara yang bersifat nasional;
- b. PDU II digunakan pada saat upacara yang tidak bersifat nasional.

Pasal 14

PDUK digunakan oleh petugas pembawa Pataka/Duaja.

BAB V
PERLENGKAPAN PERORANGAN, KENDARAAN
OPERASIONAL, PERALATAN KOMUNIKASI
DAN SENJATA API

Bagian Kesatu
Perlengkapan Perorangan

Pasal 15

Perlengkapan perorangan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. pentungan karet dari bahan compound karet berwarna hitam dengan panjang 60 cm, diameter 4 cm, pada hulu pegangan terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dan tali, berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
- b. pentungan rotan panjang 1 m, dengan diameter 4 cm, pada pegangan terdapat tali;
- c. borgol dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
- d. tameng berbentuk segi empat terbuat dari fiber glas dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm, untuk rotan ukurannya sama dan yang berbentuk bulat dari rotan dengan ukuran garis tengah 50 cm;

- e. senter/alat penerang;
- f. ferplas terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drill warna khaki tua kehijau-hijauan yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
- g. tas/ransel standar TNI terbuat dari parasit anti air dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian muka;
- h. jaket berwarna khaki tua kehijau-hijauan, yang dapat berfungsi sebagai jas hujan dari bahan parasit di coating (*waterproof*) dengan warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai topi untuk pelindung kepala apabila hujan, mempunyai kantong tertutup pada bagian luar dan dalam, 2 (dua) di bagian atas dan 2 (dua) buah di bagian bawah setiap kantong memiliki 1 (satu) buah kancing terbuat dari bahan logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja, di atas kantong depan sebelah kiri terdapat tulisan bordir Polisi Pamong Praja berwarna hitam dengan bahan dasar kain warna kuning tua, mempunyai kantong pada bagian luar dan dalam, ritsleting penutup bolak balik memiliki panjang 50 cm;
- i. rompi terbuat dari bahan Dyet Suiting Japan Drill T 7960 A warna khaki tua kehijau-hijauan dengan pita skotlight pada bagian kiri dan kanan. Di bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Polisi Pamong Praja dan bagian punggung belakang bertuliskan Polisi Pamong Praja;
- j. alat pengaman gas ejector dalam bentuk genggam dengan amunisi gas air mata berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
- k. senjata api adalah berbentuk genggam dan laras panjang, senjata api berbentuk genggam antara lain revolver yang dapat digunakan dengan peluru tajam, gas air mata, peluru

hampa sedangkan laras panjang berbentuk antara lain senapan angin dan seterusnya dapat/digunakan memakai peluru tajam, peluru hampa, peluru karet dan peluru gas;

- l. sangkur/pisau belati;
- m. kartu anggota ditandatangani oleh Bupati; dan
- n. alat kejut adalah alat bela diri beraliran listrik untuk melumpuhkan lawan dan bentuknya antara lain bisa pulpen segi empat dan seterusnya.

Bagian Kedua Kendaraan Operasional

Pasal 16

- (1) Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. van;
 - b. pick up; dan
 - c. sepeda motor.
- (2) Jenis kendaraan lain untuk pelaksanaan tugas operasional Polisi Pamong Praja seperti truck, sedan, mini bus, mobil derek, perahu karet, sepeda, speed boat, kuda dan lai-lain, dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan kabupaten.
- (3) Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja untuk daerah perairan laut dan sungai adalah speed boat yang jenis dan bentuknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kabupaten.

- (4) Kendaraan Polisi Pamong Praja kecuali kuda sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berwarna khaki tua kehijau-hijauan.

Pasal 17

Kendaraan van sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a diberi tanda khusus meliputi :

- a. pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam;
- b. pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode daerah;
- c. pada pintu belakang ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode daerah; dan
- d. van dilengkapi dengan sirine, lampu sirine, radio komunikasi dan pengeras suara.

Pasal 18

Kendaraan pick up sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b, diberi tanda khusus meliputi :

- a. pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam;
- b. pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode daerah;

- c. pada bagian samping kiri dan samping kanan bak mobil ditulis Patroli Pemkab dengan warna hitam;
- d. pada bagian belakang mobil ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode daerah; dan
- e. tempat duduk di belakang dengan posisi berhadapan dan menggunakan penutup bak dari terpal warna hitam.

Pasal 19

Kendaraan sepeda motor sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c, adalah semi trail dengan ukuran 200 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi :

- a. sepeda motor dilengkapi dengan sirine, lampu sirine dan radio komunikasi;
- b. pada tanki bensin samping kiri dan kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja; dan
- c. pada ujung spack board depan dan belakang ditulis kode Daerah dengan tulisan warna hitam.

Pasal 20

Model perlengkapan perorangan dan kendaraan operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Peralatan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, hand phone, rig, handy talky, starco, faks dan transiver.
- (2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan operasional Polisi Pamong Praja.

Pasal 22

Model peralatan komunikasi Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 21, tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Jenis Senjata Api

Pasal 23

- (1) Senjata api yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja adalah senjata api dengan kaliber di bawah standar Kepolisian Republik Indonesia :
 - a. untuk senjata genggam jenis Revolver sejenisnya dengan menggunakan peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa dengan kaliber 32; dan

- b. untuk senjata bahu / laras panjang dengan peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa dengan kaliber 22 dan bukan termasuk jenis senapan serbu.

(2) Senjata dengan tabung gas :

- a. jenis Revolver dengan kaliber 5 mm dan 5,5 mm yang tidak mematikan; dan
- b. jenis laras panjang/bahu menggunakan peluru tajam, hampa dan karet dengan kaliber 22 yang tidak mematikan.

- (3) Ketentuan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan standar Kepolisian Republik Indonesia, akan diatur setelah mendapat rekomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia Cq. Mabes Polri/Polda setempat.

Pasal 24

Model perlengkapan perorangan, berupa senjata api, alat pengaman gas ejector dan kejut sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 23 tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan Polisi Pamong Praja Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

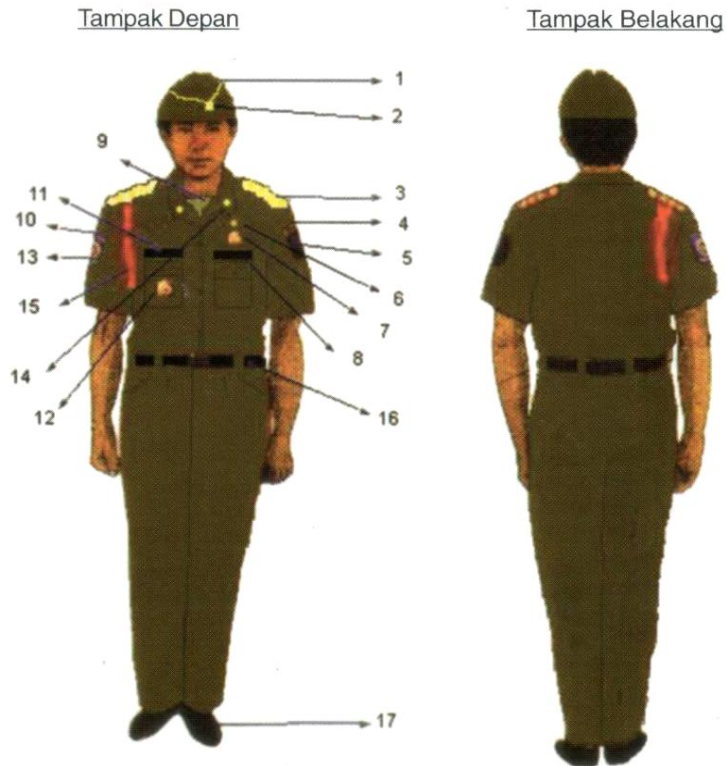
Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 8

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 8 Tahun 2008
 Tanggal 15 April 2008

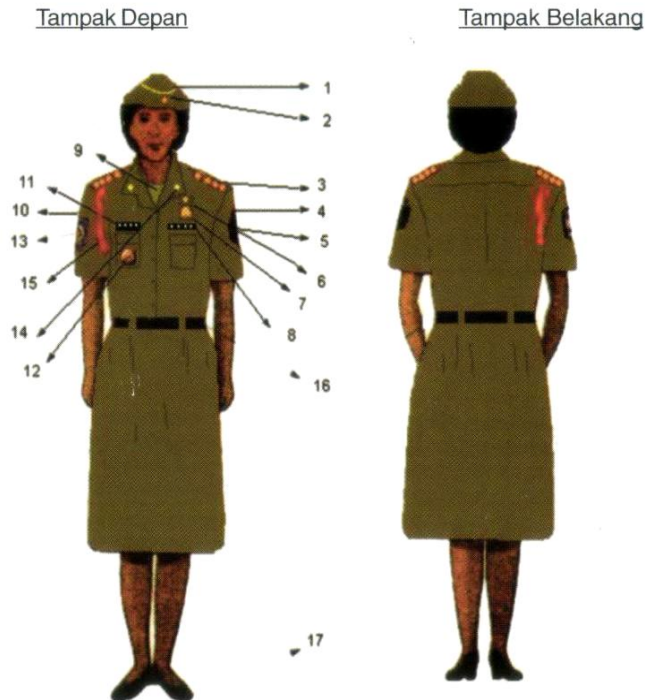
A. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK PRIA



KETERANGAN:

- | | | |
|--|--|------------------------|
| 1. Mutez | 7. Lambang Pol. PP | 13. Badge Pol. PP |
| 2. Emblim Pol. PP | 8. Tulisan Pol. PP | 14. Lencana Pol. PP |
| 3. Tanda Pangkat | 9. Kaos Oblong | 15. Tali Pluit |
| 4. Tulisan Provinsi/
Kabupaten/Kota | 10. Tulisan Departemen
Dalam Negeri | 16. Ikat Pingang Kecil |
| 5. Bagde PEMDA | 11. Papan Nama | 17. Sepatu Hitam |
| 6. Lencana KORPRI | 12. Tanda Jabatan | |

B. GAMBAR PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK WANITA



KETERANGAN:

- | | | |
|--|--|-------------------------|
| 1. Mutz | 7. Lambang Pol. PP | 13. Badge Pol. PP |
| 2. Emblim Pol. PP | 8. Tulisan Pol. PP | 14. Lencana Pol. PP |
| 3. Tanda Pangkat | 9. Kaos Oblong | 15. Tali Pluit |
| 4. Tulisan Provinsi/
Kabupaten/Kota | 10. Tulisan Departemen
Dalam Negeri | 16. Ikat Pinggang Kecil |
| 5. Bagde PEMDA | 11. Papan Nama | 17. Sepatu Hitam |
| 6. Lencana KORPRI | 12. Tanda Jabatan | |

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

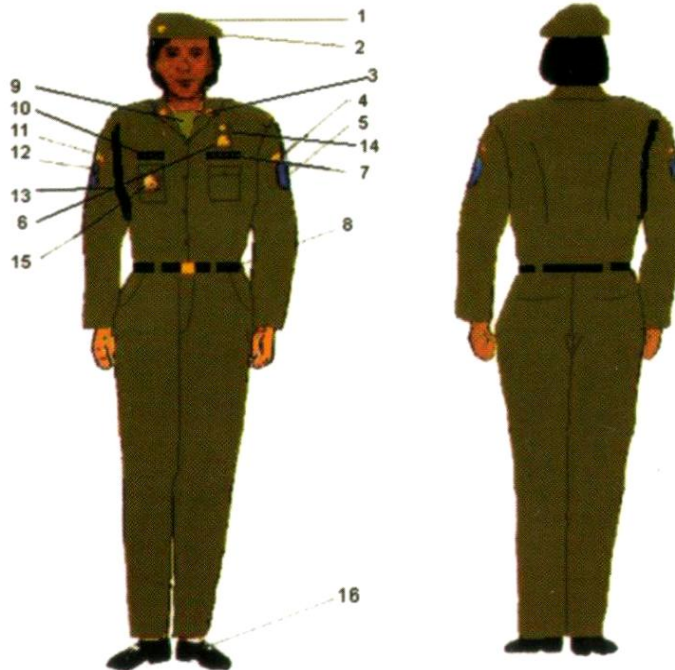
EDDY YUSUF

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 8 Tahun 2008
 Tanggal 15 April 2008

B. GAMBAR PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL I) UNTUK WANITA

Tampak Depan

Tampak Belakang



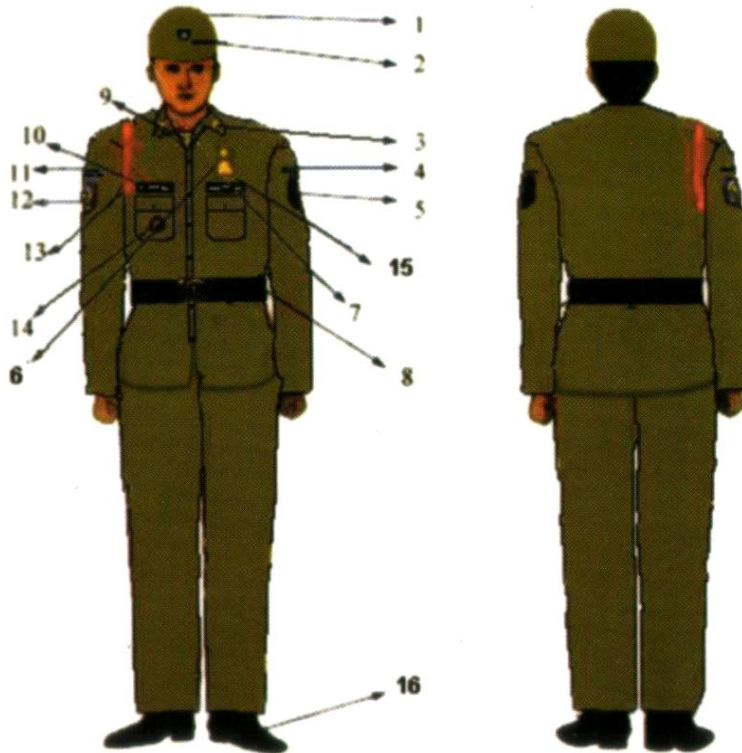
KETERANGAN:

- | | | |
|--|------------------------|--------------------|
| 1. Topi Baret | 6. Lambang Pol. PP | Dalam Negeri |
| 2. Emblim Pol. PP | 7. Tulisan Pol. PP | 12. Badge Pol. PP |
| 3. Tanda Pangkat | 8. Ikat Pinggang Kecil | 13. Tali Pluit |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/
Kota | 9. Kaos Oblong | 14. Lencana KORPRI |
| 5. Badge PEMDA | 10. Papan Nama | 15. Tanda Jabatan |
| | 11. Tulisan Departemen | 16. Sepatu Hitam |
| 5. Badge PEMDA | 11. Tulisan Departemen | 16. Sepatu Hitam |

C. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL II) PRIA

Tampak Depan

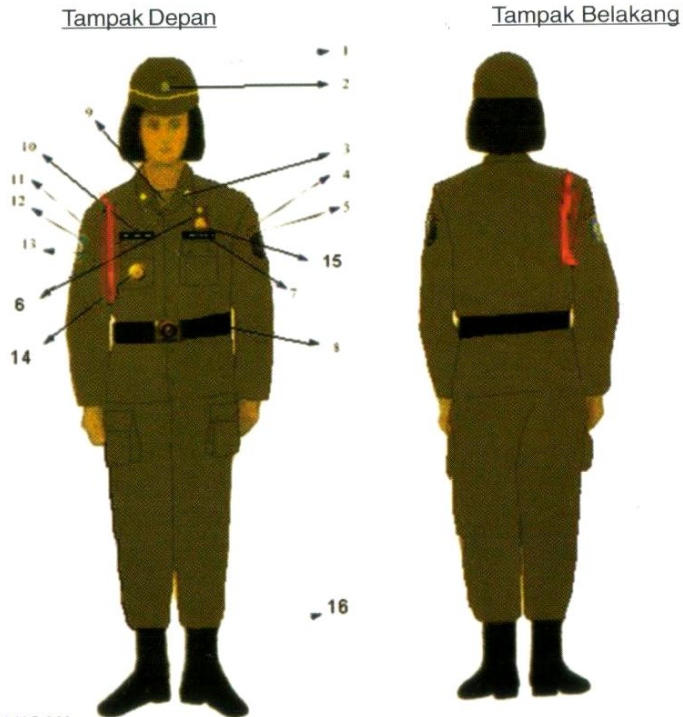
Tampak Belakang



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Topi Jengle Pet | 7. Tulisan Pol. PP | 13. Tali Pluit |
| 2. Emblim Pol. PP | 8. Ikat Pinggang Besar | 14. Tanda Jabatan |
| 3. Tanda Pangkat | 9. Kaos Oblong | 15. Lambang Pol. PP |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota | 10. Papan Nama | 16. Sepatu Hitam |
| 5. Badge PEMDA | 11. Tulisan Departemen Dalam Negeri | |
| 6. Lencana KORPRI | 12. Badge Pol. PP | |

D. GAMBAR PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL II) UNTUK WANITA



KETERANGAN :

- | | | |
|--|--|---------------------|
| 1. Topi Jengle Pet | 6. Lencana KORPRI | 12. Badge Pol. PP |
| 2. Emblim Pol. PP | 7. Tulisan Pol. PP | 13. Tali Pluit |
| 3. Tanda Pangkat | 8. Ikat Pinggang Besar | 14. Tanda Jabatan |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/
Kota | 9. Kaos Oblong | 15. Lambang Pol. PP |
| 5. Badge PEMDA | 10. Papan Nama | 16. Sepatu Hitam |
| | 11. Tulisan Departemen
Dalam Negeri | |

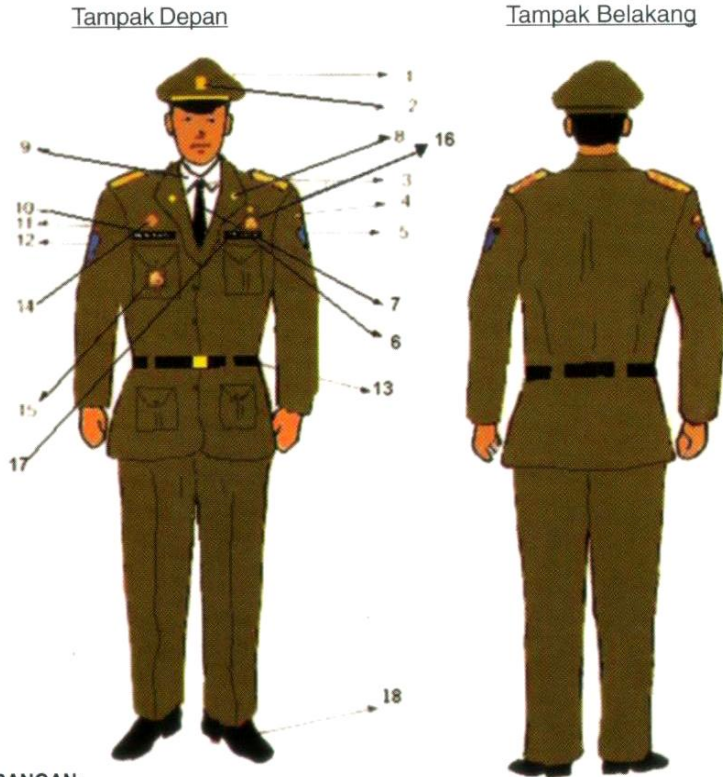
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 8 Tahun 2008
 Tanggal 15 April 2008

A. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA I (PDU I) UNTUK PRIA

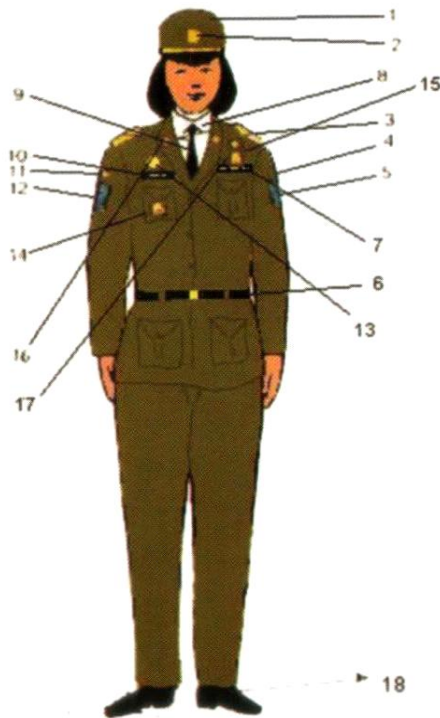


KETERANGAN:

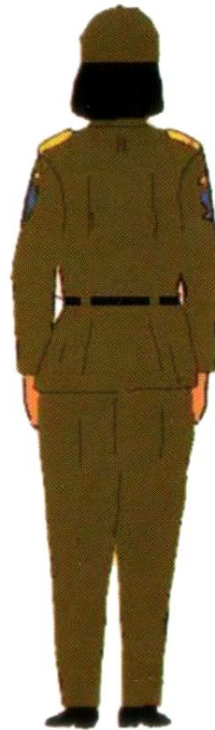
- | | | |
|--|--|-------------------------|
| 1. Topi Pet | 6. Tulisan Pol. PP | 12. Badge Pol. PP |
| 2. Emblim Pol. PP | 7. Dasi Panjang Hitam | 13. Ikat Pinggang Kecil |
| 3. Tanda Pangkat | 8. Lencana Pol. PP | 14. Tanda Kualifikasi |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/
Kota | 9. Kemeja Putih | 15. Tanda Jabatan |
| 5. Badge PEMDA | 10. Papan Nama | 16. Lambang Pol. PP |
| | 11. Tulisan Departemen
Dalam Negeri | 17. Lencana KORPRI |
| | | 18. Sepatu Hitam |

B. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA I (PDU I) UNTUK WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang

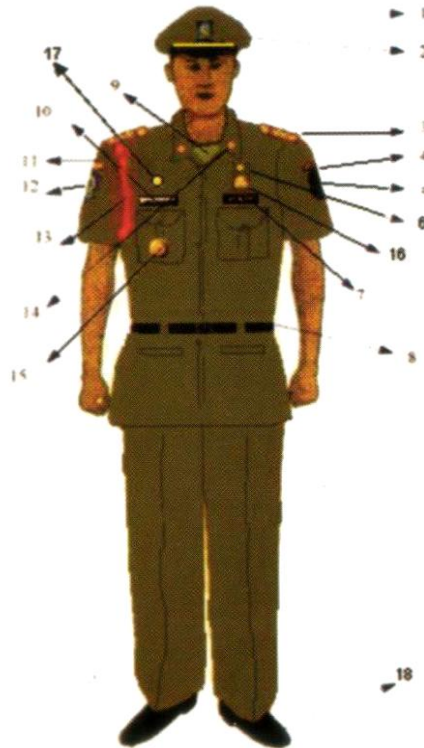


KETERANGAN:

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Topi Pet | 6. Ikat pinggang kecil | 12. Badge Pol. PP |
| 2. Emblim Pol. PP | 7. Tulisan Pol. PP | 13. Tanda Kualifikasi |
| 3. Tanda Pangkat | 8. Kemeja Putih | 14. Tanda Jabatan |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/
Kota | 9. Dasi panjang hitam | 15. Lambang Pol. PP |
| 5. Badge PEMDA | 10. Papan Nama | 16. Lencana Pol. PP |
| | 11. Tulisan Departemen
Dalam Negeri | 17. Lencana KORPRI |
| | | 18. Sepatu Hitam |

C. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA II (PDU II) UNTUK PRIA

Tampak Depan



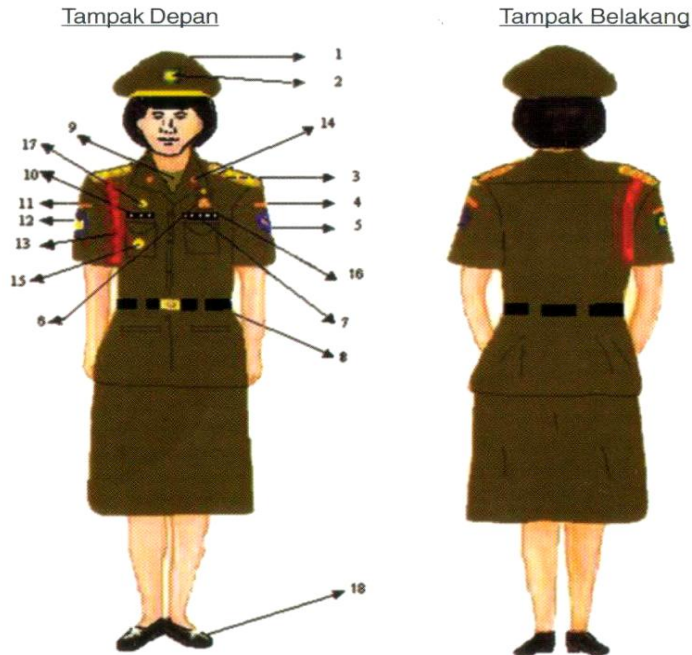
Tampak Belakang



KETERANGAN:

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Topi Pet | 6. Lencana KORPRI | 12. Badge Pol. PP |
| 2. Emblim Pol. PP | 7. Tulisan Pol. PP | 13. Tali Pluit |
| 3. Tanda Pangkat | 8. Ikat Pinggang Kecil | 14. Lencana Pol. PP |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/
Kota | 9. Kaos Oblong | 15. Tanda Jabatan |
| 5. Badge PEMDA | 10. Papan Nama | 16. Lambang Pol. PP |
| | 11. Tulisan Departemen
Dalam Negeri | 17. Tanda Kualifikasi |
| | | 18. Sepatu Hitam |

D. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA II (PDU II) UNTUK WANITA



KETERANGAN:

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Topi Pet | 6. Lencana KORPRI | 12. Badge Pol. PP |
| 2. Emblim Pol. PP | 7. Tulisan Pol. PP | 13. Tali Pluit |
| 3. Tanda Pangkat | 8. Ikat Pinggang Kecil | 14. Lencana Pol. PP |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/
Kota | 9. Kaos Oblong | 15. Tanda Jabatan |
| 5. Badge PEMDA | 10. Papan Nama | 16. Lambang Pol. PP |
| | 11. Tulisan Departemen
Dalam Negeri | 17. Tanda Kualifikasi |
| | | 18. Sepatu Hitam |

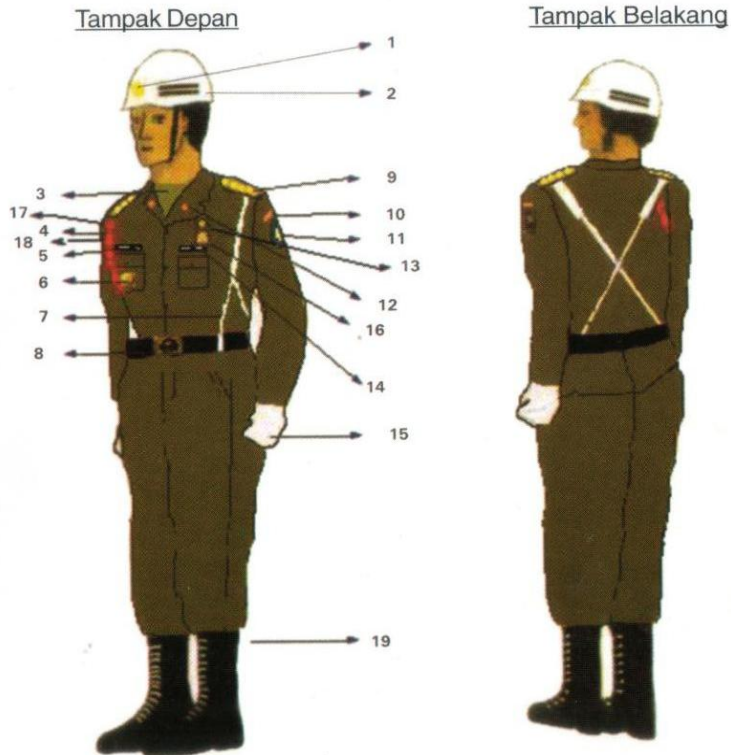
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 8 Tahun 2008
 Tanggal 15 April 2008

A. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS (PDUK) PRIA



KETERANGAN:

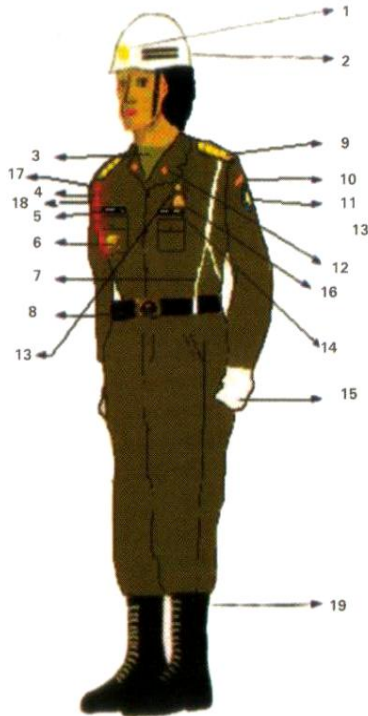
1. Lambang Pol. PP
2. Helm
3. Kaos Oblong
4. Tali Pluit
5. Papan Nama
6. Tanda Jabatan
7. Bretel

8. Ikat Pinggang Besar
9. Tanda Pangkat
10. Tulisan Provinsi/
Kabupaten/Kota
11. Badge PEMDA
12. Lencana Pol. PP
13. Lencana KORPRI

14. Tulisan Pol. PP
15. Sarung Tangan Putih
16. Lambang Pol. PP
17. Badge Pol. PP
18. Tulisan Departemen
Dalam Negeri
19. Sepatu Hitam.

B. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS (PDUK) WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang



KETERANGAN:

1. Lambang Pol. PP
2. Helm
3. Kaos Oblong
4. Tali Pluit
5. Papan Nama
6. Tanda Jabatan
7. Bretel

8. Ikat Pinggang Besar
9. Tanda Pangkat
10. Tulisan Provinsi/
Kabupaten/Kota
11. Badge PEMDA
12. Lencana Pol. PP
13. Lencana KORPRI

14. Tulisan Pol. PP
15. Sarung Tangan Putih
16. Lambang Pol. PP
17. Badge Pol. PP
18. Tulisan Departemen
Dalam Negeri
19. Sepatu Hitam.

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 8 Tahun 2008
 Tanggal 15 April 2008

A. MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS POLISI PAMONG PRAJA

1. Tanda Pangkat PDH, PDL, DAN PDU

Golongan II/a Golongan II/b Golongan II/c Golongan II/d



Keterangan:

1. Bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan
2. Bunga bahan dasar logam warna perunggu
3. Logo bahan dasar logam warna perunggu

Golongan III/a Golongan III/b Golongan III/c Golongan III/d



Keterangan:

1. Bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan
2. Bunga bahan dasar logam warna perak
3. Logo bahan dasar logam warna perak

Golongan IV/a Golongan IV/b Golongan IV/c Golongan IV/d



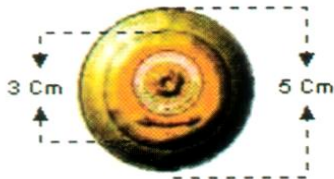
Keterangan:

1. Bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan
2. Bunga bahan dasar logam warna emas
3. Logo bahan dasar logam warna emas

2. Tanda Jabatan Kepala Polisi Pamong Praja

A. Tanda Jabatan Kepala Polisi Pamong Praja

Propinsi



Kabupaten/Kota



B. Tanda Jabatan di Bawah Kepala Polisi Pamong Praja

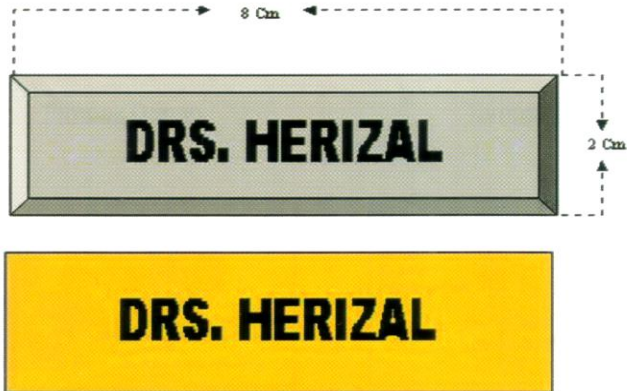
Propinsi



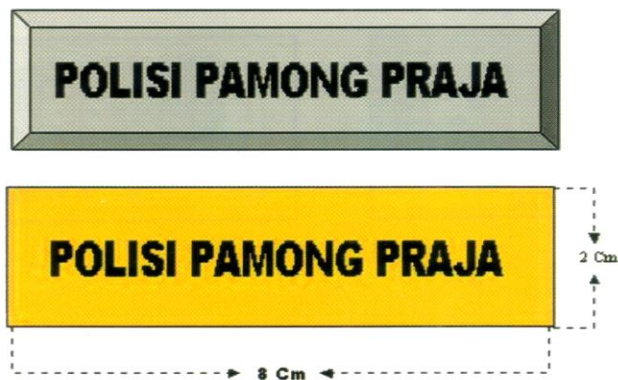
Kabupaten/Kota



3. Papan Nama



4. Tulisan Polisi Pamong Praja



5. Kartu Anggota

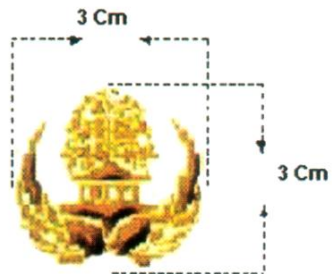
A. Propinsi

Tampak DepanTampak Belakang

B. Kabupaten /Kota

Tampak DepanTampak Belakang

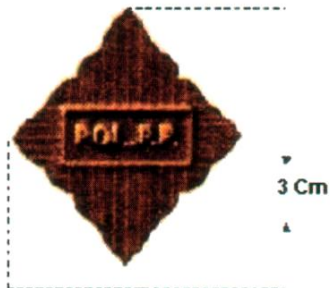
6. Lencana Korpri



7. Lambang Polisi Pamong Praja



8. Lencana Polisi Pamong Praja



9. Badge Polisi Pamong Praja dan Tulisan Departemen Dalam Negeri



ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng/Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD' 45		Berani
	Panca Prasetya Korpri		Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		

10. Emblim Polisi Pamong Praja

**ARTI / MAKNA BADGE**

Tameng/Perisai

1950

Lahirnya Polisi Pamong Praja



Kusuma Bangsa



Negara Kesatuan adalah Negara Bahari



UUD' 45



Sebagai pengaman, penegak dan pengayom



Panca Prasetya Korpri



Berani



Pengayom dan Penegak Bangsa



Suci



Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara



Keagungan

11. Badge dan Tulisan Pemerintah Daerah

**KETERANGAN:**

- Bentuk, warna dan ukuran Badge Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

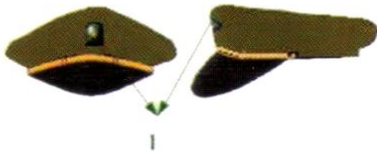
EDDY YUSUF

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 8 Tahun 2008
 Tanggal 15 April 2008

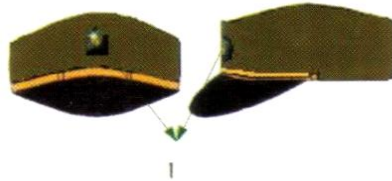
A. MODEL KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS POLISI PAMONG PRAJA

1. Topi Pet, Jengle Pet, Topi Rimba, Mutz, Baret dan Helm

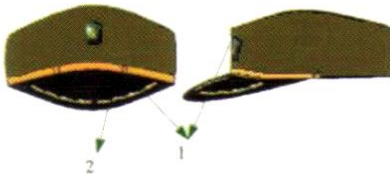
Pet Untuk Pria



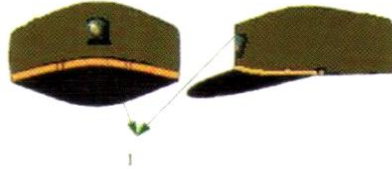
Pet Untuk Wanita



Jeagle Pet



Topi Rimba



Mutz



Baret



KETERANGAN:

1. Emblim Pol PP.

2. Padi Kapas.

*) Baret miring ke kiri, emblim berada di sebelah kanan Baret.

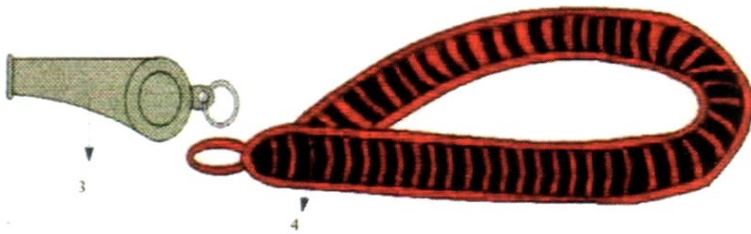
HELMTampak MukaTampak SampingKETERANGAN:

1. Lambang Pol. PP
2. Tulisan Pol. PP

2. Kaos Oblong

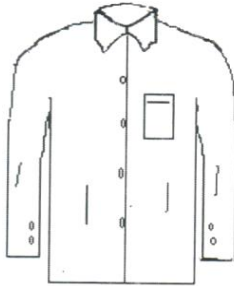
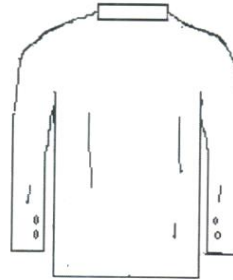


3. Pluit dan Tali Pluit

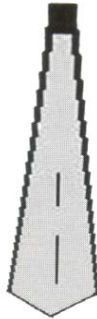
Pluit dan Tali PluitKETERANGAN:

1. Lambang Pol PP.
2. Tuisan Pol PP.
3. Pluit terbuat dari bahan plastik.
4. Tali pluit terbuat dari bahan nilon.

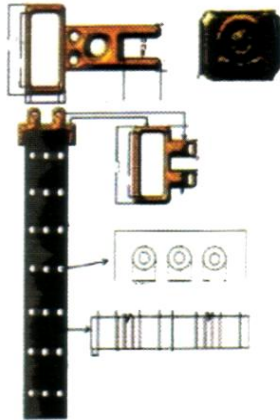
4. Baju Putih Lengan Panjang

Tampak DepanTampak Belakang

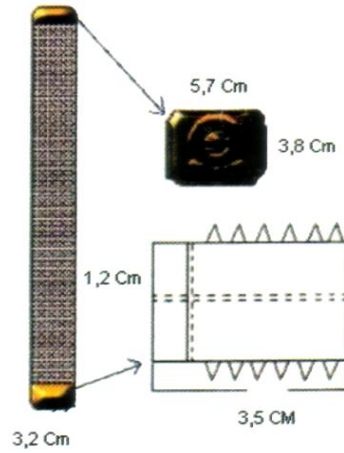
5. Dasi Panjang Warna Hitam



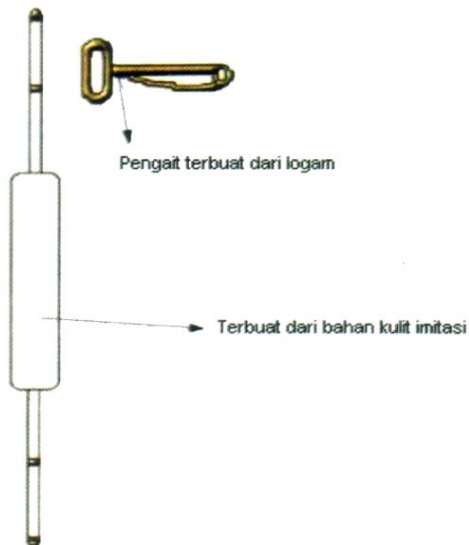
6. Ikat Pinggang Besar



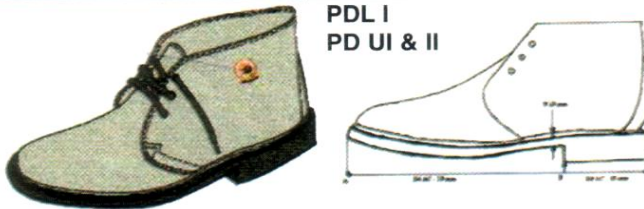
7. Ikat Pinggang Kecil



8. Bretel



9. Sepatu Dinas Polisi Pamong Praja

Sepatu Tinggi (Both)**PDL II & PDUK
Pria dan Wanita**Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Pria**PDL I
PD UI & II**Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Pria**PDH PRIA**

Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Wanita

PDL I



Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Wanita

PDH, PDU I & PDU II



KETERANGAN:

1. Lambang Polisi Pamong Praja
2. Tulisan Polisi P'among Praja berwarna Emas
3. Tulisan Polisi Pamong Praja pada Sol Sepatu

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

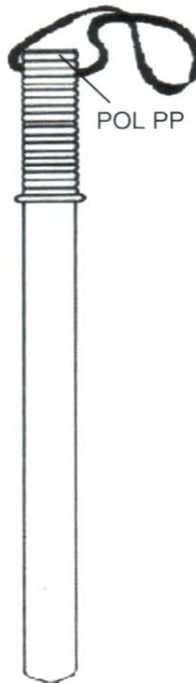
Cap/Dto

EDDY YUSUF

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 8 Tahun 2008
Tanggal 15 April 2008

A. MODEL PERLENGKAPAN PERORANGAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Pentungan Karet



2. Pentungan Rotan



3. Borgol



4. Tameng

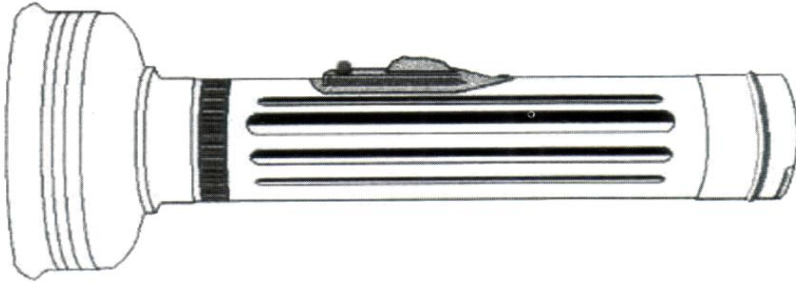


5. Sangkur

**KETERANGAN:**

1. Tameng terbuat dari Veberglas/Plastik bertuliskan Polisi Pamong Praja
2. Pegangan
3. Sangkur terbuat dari Besi /Baja Putih.
4. Sarung kulit dan berlambang Polisi Pamong Praja

6. Senter

**KETERANGAN:**

* Senter anti air minimal 3 baterai

7. Ferplas/Tempat Air

Tampak DepanTampak belakang

8. Tas

Tampak tertutupTampak terbuka**KETERANGAN:**

1. Tempat air dari bahan plastik.
2. Sarung dari bahan Japan Drill.
3. Pengait ikat pinggang.
4. Kantung dari bahan plastik transparan.
5. Lambang Pol PP.
6. Kantung dengan penutup reslueing.
7. Kantung dengan penutup.
8. Tempat Ballpoint.

9. Jaket/Jas Hujan

Tampak depanTampak belakang

10. Rompi

Tampak depanTampak belakang**KETERANGAN:**

1. Penutup kepala.
2. Tulisan Polisi Pamong Praja
3. Pita skot light.

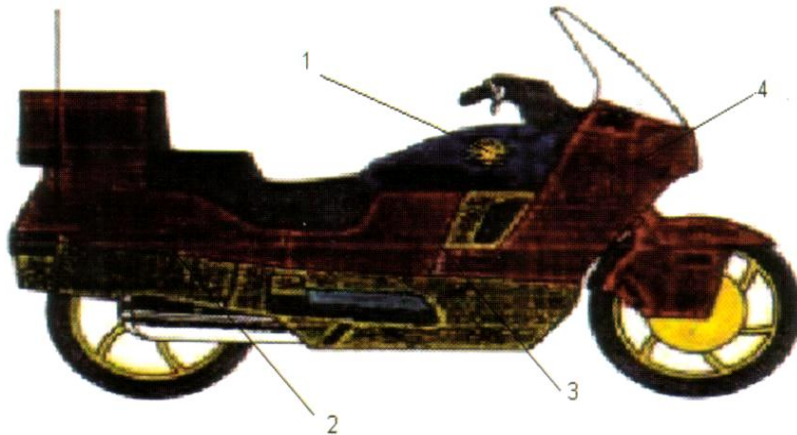
11. Mobil Jeep Polisi Pamong Praja



12. Mobil Pick Up Polisi Pamong Praja



13. Motor

**KETERANGAN:**

1. Lambang Polisi Pamong Praja
2. Kode Wilayah
3. Tuhsan Pol. PP
4. Tulisan Patroli PEMDA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

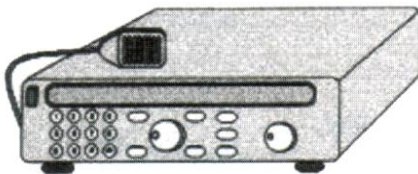
Cap/Dto

EDDY YUSUF

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 8 Tahun 2008
 Tanggal 15 April 2008

Peralatan Komunikasi

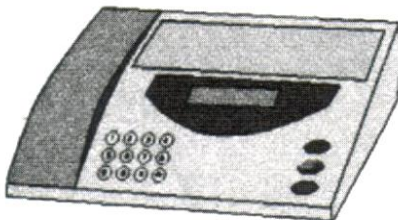
Rig



Handy Talky



Telepon dan Faks



Radio Pager



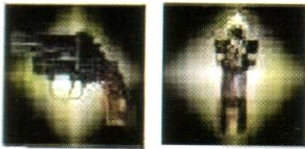
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Nomor 8 Tahun 2008
 Tanggal 15 April 2008

Senjata Api



DH-5S Revolver



DH-5 Revolver



MDX-XV15R



Asa TeX AHM-XXS

Alat Pengarnan Gas Ejector

DH-1 Super Pen Gas



DH-242 SOS 242 Tongkat Gas



DH-45 Super 45 Gold

DH-7 Super Seven



DH-2000 Inter Dinamice

Alat Kejut dan Masker

SDJG-6 Stun Gun



M-7 Hand Held Metal Detector



Masker Gas



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

